



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514

Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, [www.dindik.pacitankab.go.id](http://www.dindik.pacitankab.go.id), dindik@pacitankab.go.id

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN  
NOMOR : 067/ 212 /408.37.02/2022**

**TENTANG  
PENUNJUKKAN PETUGAS  
PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN  
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
PACITAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan nomor : 067 / /408.37.02/2022 tanggal 16 Januari 2022 tentang uraian tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan perlu menunjuk petugas pelayanan;

b. bahwa untuk melaksanakan point a keputusan ini perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Pacitan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
10. Peraturan Bupati Pacitan 192 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Nomor : 067 / /408.37.02/2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Pokok Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN : PENUNJUKKAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2022**

- Pertama : Nama - nama dalam lampiran keputusan ini sebagai petugas layanan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
- Kedua : Nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini melaksanakan tugas dengan memperhatikan
- 1) Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dinas Pendidikan;
  - 2) Standar Pelayanan Dinas Pendidikan
  - 3) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Nomor : 067 / /408.37.02/2022 tentang Uraian Tugas dan

Fungsi Pokok Pelayanan Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pacitan;

Ketiga


: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetap di : Pacitan  
Pada Tanggal : 14- 1 - 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PACITAN 4

  
**Ir. BUDIYANTO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508061990031012



**Lampiran**Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pacitan

Nomor : 067/ 212/408.37.02/2022

Tanggal : 14 - 1 - 2022

**DAFTAR PETUGAS PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN**


No	Nama/NIP/Pangkat gol	Jabatan	Jabatan Dalam Layanan Publik
1.	Ir. BUDIYANTO, MM Pembina Utama Muda NIP. 196508061990031012	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Ir. TRI WAHYUNING Pembina Tingkat I NIP. 196609061993022001	Sekretaris	Ketua
3.	NANING HARYANI, S.E.I Penata Tingkat I NIP. 198805032010012013	Kasubag TU	Sekretaris I
4.	MUHAMMAD ARIF KURNIAWAN, SE Penata NIP. 197411242009011001	Staf Sekretariat	Sekretaris II
5.	THEO ROBBY KURNIAWAN NIP. -	Staff Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cetak NPSN</li><li>• Dapodik</li></ul>
6.	SUYADI NIP. 19680915 199112 1 002	Staf Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cetak NISN</li></ul>
7.	MEI FITRIA BUDIARINI, S.Pd NIP. -	Staff Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penerimaan Tamu</li></ul>
8.	SHINTA MADYASSARI NIP. -	Staff Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Masuk</li></ul>
9.	MURTINI NIP. 19750411 200701 2 011	Staff Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Keluar</li></ul>
10.	SUHARTANTO,S.Pd NIP. 19770123 200903 1 001	Staf Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"><li>• SKPP</li></ul>
11.	PENDI GUNARTO, S.Pd NIP. 19790524 201001 1 002	Staf Sekretariat	Layanan Kepegawaian Dinas Pendidikan <ul style="list-style-type: none"><li>• ijin Belajar,</li><li>• Cuti,</li><li>• Kenaikan Pangkat dan Golongan,</li><li>• Karpeg/Karis/Karsu</li></ul>
12.	TITIN ZULAIKHA NIP. 19700909 200701 1 034	Staf Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan	Layanan Untuk Guru terkait : <ul style="list-style-type: none"><li>• ijin Belajar,</li><li>• Cuti,</li><li>• Kenaikan Pangkat dan Golongan,</li><li>• Karpeg/Karis/Karsu</li></ul>



No	Nama/NIP/Pangkat gol	Jabatan	Jabatan Dalam Layanan Publik
13.	SUYONO NIP. 19700909 200701 1 034	Staf Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan	Layanan Untuk Guru terkait : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ijin Pernikahan,</li> <li>• Ijin Perceraian,</li> <li>• Pengaduan</li> <li>• Pelanggaran Disiplin</li> </ul>
14.	SURYANTO NIP. 19791106 200801 1 011	Staf Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan	Layanan Untuk Guru terkait : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mutasi Guru,</li> <li>• Penambahan Guru,</li> <li>• Recover Guru dalam Dapodik</li> </ul>
15.	NINIK SETYANINGSIH NIP. - ✓	Staff Bidang PAUD- PNF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legalisir Ijasah Paket A, B dan C</li> <li>• Ijasah Paket A, B dan C Rusak</li> <li>• Ijasah Paket A, B dan C Salah Tulis</li> <li>• Ijasah Paket A, B dan C Hilang</li> <li>• Perijinan PAUD dan PNF</li> </ul>
16.	DWI PRASTIAJI,S.Pd NIP. -	Staf Bidang Pembinaan SD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mutasi Siswa SD</li> <li>• Perijinan SD</li> <li>• Legalisir ijasah SD</li> <li>• Ijasah Hilang SD</li> <li>• Ijasah Rusak SD</li> <li>• Ijasah Salah Tulis SD</li> </ul>
17.	AYUK WIDYASTUTI, S.Sos NIP. -	Staf Bidang SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mutasi Siswa SMP</li> <li>• Perijinan SMP</li> <li>• Legalisir ijasah SMP</li> <li>• Ijasah Hilang SMP</li> <li>• Ijasah Rusak SMP</li> <li>• Ijasah Salah Tulis SMP</li> </ul>

Ditetap di : Pacitan  
Pada Tanggal : 14 - 1 - 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PACITAN



**Ir. BUDIYANTO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508061990031012